



PUTUSAN

Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **Drs. BUSTAM ABU SAID, M.Sc., MM.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi No.133 Kelurahan Tojabi,
Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. KAMAL S., S.H., M.H. dan ABDUL RAHMAN, S.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "M. KAMAL S., S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Domisili elektronik pada alamat surat elektronik mal.tanhuk1970@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT

Melawan:

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;**
Tempat Kedudukan : Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kelurahan
Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3639 tanggal 23 Agustus 2021 , dalam hal ini diwakili oleh Para Penerima Kuasa yang bernama:

1. H. KAMARI, S.H.;
2. I NENGAH SUARYO, S.H., M.H.;
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;
4. MUH. HERDIANSYAH E.S. SAPUTRA, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat kantor di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, domisili elektronik (*email*): birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI tanggal 6 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 6 Agustus 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI 6 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/PEN-PP/2021/PTUN.KDI tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/PEN-HS/2021/PTUN.KDI tanggal 30 Agustus 2021 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
6. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 11 November 2021 tentang Penggantian Hakim Anggota 1;
7. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 2 Agustus 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 6 Agustus 2021, dengan register perkara Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 30 Agustus 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2020 kemudian obyek sengketa diantar langsung oleh seorang Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Muh. Ashar Ramadhan, SH., yang diterima oleh St. Mardiana, SKM. (Isteri Penggugat) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang

Halaman 2 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Mei 2021;

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 obyek sengketa tersebut tidak segera disampaikan kepada Penggugat karena Penggugat pada saat itu sedang sakit selama kurang lebih satu bulan yang dilanjutkan pemulihan, maka isteri Penggugat tidak langsung menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat karena mempertimbangkan efek psikologisnya kepada Penggugat, sehingga isteri Penggugat baru memberikan obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021 karena Penggugat sudah mulai sehat dan juga mengeluhkan tentang Surat Keputusan Pensiun Penggugat yang belum terbit padahal sudah diusul sejak tanggal 6 Desember 2018;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", dan oleh karena Penggugat keberatan atas obyek sengketa tersebut, maka Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 12 Juli 2021 yaitu 2 (dua) hari kerja setelah Penggugat menerima secara riil obyek sengketa pada tanggal 7 Juli 2021, sehingga pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;
4. Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", dan ternyata surat keberatan Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2021 melalui **Isna**, Staf pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Tanda Terima Surat tanggal 13 Juli 2021, maka hari kerja kesepuluh jatuh pada tanggal 28 Juli 2021 Tergugat tidak memberikan jawaban, atas keberatan Penggugat, sehingga sejak tanggal 29 Juli 2021 Penggugat sudah berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
5. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi, juga mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan atas upaya administrasi pemerintahan yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di

Halaman 3 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”, maka pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi yang berbunyi: “Pengadilan berwenang menerima,, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai upaya administrasi pemerintahan pada tanggal 13 Juli 2021 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat berdasar hukum apabila dinyatakan dapat diterima sebagai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
7. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* menyangkut pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: “PNS diberhentikan dengan hormat karena: c. mencapai batas usia pensiun” dan di dalam Pasal 90 undang-undang tersebut ditentukan bahwa: “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi”, sehingga Penggugat selaku pejabat administrasi yang lahir pada tanggal 23 September 1960 telah mencapai batas usia pensiun (usia 58 tahun) pada tanggal 23 September 2018;
8. Bahwa oleh karena Penggugat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 November 2017, maka batas usia pensiun Penggugat bertambah 2 (dua) tahun menjadi tanggal 23 September 2020 yaitu pada saat Penggugat berusia 60 tahun, sebagaimana maksud Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan tinggi pratama (Staf Ahli Gubernur) kepada Tergugat dengan alasan kesehatan, dan berdasarkan surat Penggugat tersebut Tergugat

Halaman 4 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 627 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 5 – 12 – 2018 atas nama Drs. H. Bustam Abdu Said, M.Sc., MM., sehingga sejak tanggal 5 Desember 2018 Penggugat kembali berstatus sebagai Pejabat Administrasi yang seharusnya pensiun pada tanggal 23 September 2018 atau sudah mencapai batas usia pensiun menurut Pasal 90 jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 627 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mengajukan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 6 – 12 – 2018 Nomor: 881/6068 perihal: Usul Permohonan Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun Atas Permintaan Sendiri PNS atas nama: Drs. BUSTAM. AS, M.Sc. (Penggugat), akan tetapi Penggugat tidak diberitahukan mengenai apa pertimbangan teknis pemberian pensiun dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sampai dengan diberikannya obyek sengketa kepada isteri Penggugat pada tanggal 23 Mei 2021 yang kemudian disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021;
11. Bahwa setelah mencermati obyek sengketa, ternyata dalam konsiderans “Membaca” yang berbunyi “Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor: B/50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap” maka Penggugat dapat menyimpulkan bahwa ternyata yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat melalui obyek sengketa adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor: B/50/MM.SM.00.00/ 2019 tanggal 28 Februari 2019;
12. Bahwa dari obyek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa ternyata Tergugat tidak mengeluarkan obyek sengketa selama 20 bulan 19 hari karena menunggu putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendari Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi. yang baru dijatuhkan putusannya pada tanggal 26 Juni 2019 serta berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019;

Halaman 5 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari posita nomor 11 dan 12 di atas, ternyata obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) kepada Penggugat. SK PTDH (obyek sengketa) tersebut berawal dari Usul Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun tanggal 6 Desember 2018 karena telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019, akan tetapi justeru Tergugat menerbitkan SK PTDH (obyek sengketa) pada tanggal 19 November 2020;
14. Bahwa obyek sengketa tentang SK PTDH terhadap Penggugat tersebut melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan bertentangan dengan maksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor B/50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya point 2 huruf d yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.
- 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

karena pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa SK PTDH tersebut, Penggugat telah mencapai batas usia pensiun sebagai akibat diterbitkannya SK

Halaman 6 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tenggara No. 627 Tahun 2018 yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Staf Ahli Gubernur terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019, dan sejak tanggal 6 Desember 2018 Tergugat telah mengusulkan Penggugat untuk pensiun karena telah memasuki batas usia pensiun. Dengan demikian, Tergugat mengeluarkan SK PTDH (obyek sengketa) pada saat Penggugat sudah pensiun menurut Pasal 90 jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

15. Bahwa selaku pejabat tata usaha negara, Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu azas kecermatan, azas profesionalitas dan azas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain karena:

- 1) Tergugat tidak segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun kepada Penggugat karena mencapai batas usia pensiun yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 627 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 5 – 12 – 2018 atas nama Drs. H. Bustam AS, M.Sc., MM., sehingga Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan Pasal 90 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 87 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Tergugat bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: 881/6068 tanggal 6 Desember 2018, Perihal: usul pertimbangan teknis pemberian pensiun atas permintaan sendiri dari Penggugat, padahal permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya mengenai jabatan fungsional Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 November 2018, sedangkan mengenai hak pensiun seharusnya didasarkan pada Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu sejak tanggal 23 September 2018 atau pada saat Penggugat berusia 58 Tahun yang seharusnya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019, sehingga Tergugat tidak profesional dalam menjalankan tugas tertib administrasi pemerintahan;

Halaman 7 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat menunda selama 20 bulan 19 hari sejak adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Februari 2019, dan baru menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 19 November 2020, sehingga Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat atau melanggar azas kepastian hukum;
 - 4) Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan menjadikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor B/50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai dasar dalam konsiderans "Membaca", padahal pada saat Penggugat berhak pensiun dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada tanggal 23 September 2018 atau pada tanggal 5 Desember 2018 dengan adanya SK Gubernur No. 627 Tahun 2018, Penggugat belum berstatus Terpidana dalam perkara Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi. dan baru putus pada tanggal 26 Juni 2019 serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019;
 - 5) Tergugat melanggar isi dan maksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor B/50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, yaitu PNS yang diberikan keputusan PTDH adalah PNS yang telah dihukum pidana dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat memasuki usia pensiun, dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat memasuki usia pensiun 6 (enam) bulan sebelum Penggugat dijatuhi hukuman pidana dan/atau putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu azas kecermatan, azas profesionalitas dan azas kepastian hukum, vide Pasal 53 ayat (2b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum apabila obyek sengketa dinyatakan batal;
17. Bahwa dengan diterbitkannya SK Gubernur No. 627 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana tersebut di atas yang memberhentikan dengan hormat Penggugat dari jabatan Staf Ahli Gubernur yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, maka berdasar hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk

Halaman 8 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Dengan Hak Pensiun atas nama Drs. Bustam Abu Said, M.Sc., MM. yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 19 – 11 – 2020 atas nama Drs. Bustam Abu Said, M.Sc., MM.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 19 – 11 – 2020 atas nama Drs. Bustam Abu Said, M.Sc., MM.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Karena Mencapai Batas Usia Pensiun kepada Penggugat yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan register perkara No. 28/G/2021/PTUN.Kdi tanggal 6 Agustus 2021 bersifat prematur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diberikan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 559 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 19 November 2020 (obyek sengketa);

Halaman 9 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 10 Juni 2019 yang mana Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- Bahwa Penggugat menerima/mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana tanda terima obyek sengketa yang ditandatangani oleh ST. Mardiana, SKM (istri Penggugat);
- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa dibidang kepegawaian sehingga penyelesaiannya harus didasarkan pada peraturan-peraturan dibidang kepegawaian;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian berbunyi :
 - (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.
 - (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
 - (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.
 - (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka upaya administratif yang mestinya ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah mengajukan upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- Selanjutnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa*

Halaman 10 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

- Demikian pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi menyatakan “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*
- Bahwa ternyata Penggugat hanya mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021 namun tidak mengajukan upaya administratif kepada BAPEK yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa dibidang kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi “*BAPEK mempunyai tugas (b) memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah”;*
- Berdasarkan uraian diatas maka secara normatif dan fakta Penggugat belum melakukan upaya administratif yang tepat dan benar terhadap sanksi yang diterima berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;
- Oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administratif yang tepat dan benar maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari bersifat prematur sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

b. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA):

Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah lewat waktu atau daluarsa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa pada tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri

Halaman 11 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima oleh istri Penggugat an. ST Mardiana, SKM;

- Bahwa alasan Penggugat dalam gugatan angka 2 halaman 2 yang menyatakan obyek sengketa tidak langsung diberitahukan kepada Penggugat oleh istrinya karena Penggugat sedang sakit adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bukan merupakan sebuah alasan bahwa Penggugat belum mengetahui obyek sengketa karena yang menerima obyek sengketa bukanlah orang lain tetapi istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa tenggang waktu antara tanggal diterimanya obyek sengketa tanggal 3 Mei 2021 dengan diajukan gugatan tanggal 6 Agustus 2021 adalah 95 (sembilan puluh lima) hari;
- Bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah lewat dari waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

- Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu karena telah melewati ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya obyek sengketa . Oleh karena itu gugatan Penggugat daluwarsa sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

c. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI.

Sebagaimana uraian kami pada eksepsi huruf a dan b diatas bahwa gugatan penggugat bersifat premature dan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga tidak patut lagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan tidak menerima terkait permohonan pengujian Pasal 55 UU PTUN ini. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan **“Mahkamah berpendapat**

Halaman 12 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap undang-undang menyangkut keputusan/penetapan TUN selalu ditentukan tenggang waktunya. Hal tersebut justru untuk memberi kepastian hukum sampai kapan keputusan dapat digugat....”.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007 tidak dimungkinkan lagi adanya penafsiran terkait ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan masyarakat dalam mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi huruf a dan b diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan bersifat prematur dan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dipidana karena melakukan **tindak pidana korupsi** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 71/Pid-sus/TPK/2018/PN.Kdi tanggal 10 Juni 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sekali lagi “Penggugat dipidana karena melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI”.
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini TINDAK PIDANA KORUPSI. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf (b) yang berbunyi “ *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ‘dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan*

Halaman 13 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

5. Bahwa pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI juga didasarkan pada surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2020 tanggal 1 Maret 2020 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah disepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait manajemen ASN dalam hal : (1) *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; dan (2) Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.* Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan yang *inkracht* menjadi perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui KORSUPGAH KPK Wilayah 8 Sulawesi.
6. Bahwa Tergugat menguraikan kronologis diterbitkannya obyek sengketa sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah PNS pada Pemerintah Prov. Sultra dengan Jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Penggugat mengajukan surat Permohonan Pengunduran Dari dari Jabatan;
 - Atas permohonan Penggugat tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 627 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 5 Desember 2020;
 - Pada tanggal 6 Desember 2020, Gubernur Sulawesi Tenggara mengajukan surat kepada Presiden RI Cq. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana surat Nomor : 881/6086 tanggal 6 Desember 2020 perihal Usul Permohonan Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun

Halaman 14 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan Sendiri PNS a.n Drs. Bustam AS, M.Sc Nip. 196009231993031003; pengajuan surat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi "*Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN*";

- Bahwa salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi dalam permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun ke BKN adalah Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama sebagaimana ketentuan dalam PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 862/6552 tanggal 26 Desember 2018 perihal permohonan petunjuk, yang pada pokoknya meminta petunjuk terkait status Penggugat sehubungan dengan penandatanganan Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra melalui surat Nomor : B-43/R.3.5/Ft.1/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 perihal status hukum an. Drs. Bustam AS, M.Sc yang menerangkan bahwa Drs. Bustam AS, M.Sc sedang dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi;

Halaman 15 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.III 26-30/B 8-7/59 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Usul Permohonan Pertimbangan Teknis Pensiun Atas Permintaan Sendiri an. Drs. Bustam AS, M.Sc NIP. 196009231993031003 yang pada pokoknya meminta klarifikasi adanya informasi dari media elektronik TERBITTOP.COM bahwa Drs. Bustam AS, M.Sc dijadikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : B-62/R.3.10/Fs.1/09/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Pemberitahuan telah inkracht perkara atas nama terdakwa Drs. H. Bustam Abu Said, M.Sc.,MM dan La Ode Kamaludin, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 800/3707 tanggal 21 Oktober 2019 perihal klarifikasi, penjelasan status hukum Sdr. Drs. Bustam AS, M.Sc;
- Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor : DIII 26-30/B 3-8/59 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pengembalian usul permohonan Pertimbangan Teknis Pensiun Atas Permintaan Sendiri an. Drs. Bustam AS, M.Sc NIP. 196009231993031003 yang pada pokoknya menyatakan usul pensiun Sdr. Bustam AS, M.Sc tidak dapat diproses;
- Oleh karena usul pensiun Penggugat tidak dapat diproses dan Penggugat telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 10 Juni 2019 maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf (b) yang berbunyi “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ‘dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- Sebagai tindak lanjutnya adalah diterbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 559 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian

Halaman 16 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 12 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Tergugat tidak mengeluarkan obyek sengketa selama 20 bulan 19 hari bukan karena menunggu putusan inkraht melainkan karena proses administrasi ke BKN sebagaimana telah kami uraikan pada angka 6 diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan proses administrasi dengan baik.
8. Terkait dalil Penggugat angka 14, kami selaku Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Prov. Sultra;
 - Bahwa Tergugat telah melakukan proses pensiun Penggugat dengan melakukan pengusulan kepada Presiden RI Cq. Badan Kepegawaian Negara sebagaimana kronologis yang telah kami uraikan pada angka 6 diatas;
 - Bahwa pengusulan pensiun Penggugat tidak dapat diproses sehingga Penggugat tidak pernah diberikan Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat karena Mencapai Batas Usia Pensiun;
 - Oleh karena Penggugat tidak pernah diberikan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Usia Pensiun maka ketentuan angka 2 huruf d Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, TIDAK BERLAKU BAGI PENGGUGAT;
 - Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan angka 2 huruf a Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang berbunyi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;
 - Dengan demikian tindakan Tergugat yang memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS kepada

Halaman 17 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan tindakan yang tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. terkait dalil Penggugat angka 15 halaman 5 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa Tergugat telah melalui seluruh proses, prosedur dan mekanisme Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan mekanisme pengusulan Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
- Bahwa tidak benar apabila Penggugat menyatakan Tergugat tidak segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan hak pensiun kepada Penggugat karena Pemberhentian seorang PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun memerlukan proses sebagaimana kami telah uraikan pada angka 6 diatas dan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- Bahwa setiap PNS yang akan pensiun wajib dimohonkan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi "*Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN*" sehingga Tergugat mengajukan surat kepada BKN Nomor : 881/6086 tanggal 6 Desember 2020 perihal Usul Permohonan Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun Atas Permintaan Sendiri PNS a.n Drs. Bustam AS, M.Sc Nip. 196009231993031003
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Tergugat hanya melaksanakan peraturan perundangan-

Halaman 18 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS dan untuk memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kecermatan, kehati-hatian, asas profesionalitas dan asas kepastian hukum.

- Bahwa meskipun Penggugat telah mencapai Batas Usia Pensiun namun Penggugat tidak pernah diberikan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Mencapai Batas Usia Pensiun sehingga ketentuan angka 2 huruf d Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, TIDAK BERLAKU BAGI PENGGUGAT.

10. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Halaman 19 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 15 September 2021, dan Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2021. Masing-masing Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang masing-masing bermeterai cukup dan telah disandingkan dengan dokumen pembandingnya baik berupa dokumen asli maupun fotokopi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 November 2020 atas nama Drs. Bustam Abu Said, M.Sc, M.M;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 3 Mei 2021, kepada Penggugat yang diterima dan ditandatangani oleh ST. Mardiana, S.KM.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai *printout*, percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp antara Penggugat dengan Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Juli 2021;
4. Bukti P-4 : Asli, Surat Keberatan Penggugat tanggal 12 Juli 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Keberatan atas SK No. 559 Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat tanggal 13 Juli 2021 dari Penggugat yang diterima oleh Bagian Umum Setda Pemprov Sulawesi Tenggara atas nama Isna;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 627 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal

Halaman 20 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2018, atas nama Drs. H. Bustam, AS, M.Sc.,
M.M.;

7. Buki P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
8. Buki P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Buki P-9 : Fotokopi sesuai *printout*, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
10. Buki P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 449/BPKAD/SKPP/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 yang masing-masing bermeterai cukup dan telah disandingkan dengan dokumen pembandingnya baik berupa dokumen asli maupun fotokopi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 3 Mei 2021, kepada Penggugat yang diterima dan ditandatangani oleh ST. Mardiana, S.KM.;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 November 2020 atas nama Drs. Bustam Abu Said, M.Sc, M.M.;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat tanggal 23 November 2018 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan yang ditujukan

Halaman 21 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat, dan Lembar Disposisi penerimaan surat tanggal 26 November 2018 Nomor Agenda: 440/I;
4. Buki T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 627 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Desember 2018, atas nama Drs. H. Bustam, AS, M.Sc., M.M.;
 5. Buki T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tergugat Nomor 862/6552 tanggal 26 Desember 2018 Perihal permohonan petunjuk yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
 6. Buki T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor B-43/R.3.5/Ft.1/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 Perihal Status Hukum a.n. Drs. Bustam. AS. M.Sc. yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
 7. Buki T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 881/6086 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Usul Permohonan Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun Atas Permintaan Sendiri PNS a.n. Drs. Bustam. AS. M.Sc. yang ditujukan kepada Presiden RI c.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Lembar Peredaran Surat Masuk dan Keluar Badan Kepegawaian Negara Agenda Nomor: D III R 59/B 4-9;
 8. Buki T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DIII 26-30/B 3-8/59 tanggal 12 Maret 2020 Perihal pengembalian usul permohonan pertimbangan teknis pensiun atas permintaan sendiri a.n. Sdr. Drs. Bustam. AS. M.Sc. yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. Buki T-9 : Fotokopi dari fotokopi, berita *online* pada laman tertibtop.com tanggal 23 Oktober 2018;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Badan

Halaman 22 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tergugat Nomor 800/3707 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal klasifikasi, penjelasan status hukum Drs. Bustam. AS. M.Sc. Yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kejaksaan Negeri Kendari Nomor B-62/R.3.10/Fs.1/09/2019 tanggal 19 September 2019 Perihal pemberitahuan telah inkracht perkara atas nama Terdakwa Drs. Bustam. AS. M.Sc. Dan La Ode Kamaludin, S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.III 26-30/B 8-7/59 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal usul permohonan pertimbangan teknis pensiun atas permintaan sendiri a.n. Sdr. Drs. Bustam. AS. M.Sc. Yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Lembar Disposisi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Oktober 2021, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini, sementara Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

Halaman 23 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 559 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 November 2020 atas nama Drs. Bustam Abu Said, M.Sc, M.M. (*vide* bukti P-1= bukti T-2) selanjutnya disebut dengan ‘objek sengketa’;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa. Oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum masuk dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan 2 (dua) materi eksepsi mengenai:

1. Gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh upaya banding administratif sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan
2. Gugatan lewat waktu (*daluarsa*) karena berdasarkan berita acara penerimaan objek sengketa, Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 3 Mei 2021. Apabila dihitung dari tanggal penerimaan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2021, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dalam Replik, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Juli 2021, dan setelah itu Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021. Namun, sampai dengan gugatan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 2 Agustus 2021, Tergugat tidak pernah menanggapi keberatan tersebut. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini baik dari sisi upaya administratif maupun tenggang waktunya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI

Halaman 24 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa kedua materi eksepsi di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain, yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, artinya diputus dalam putusan akhir. Setelah mencermati eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim kedua substansinya saling berkaitan, yakni tentang upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karena itu, agar pertimbangan hukum menjadi lebih efektif, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 3 peraturan tersebut, bahwa pada pokoknya Pengadilan dalam memeriksa perkara menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78, yang berbunyi:

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

Halaman 25 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1=bukti T-2), diketahui bahwa pada intinya objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam ketentuan Pasal 129 undang-undang tersebut diatur tentang upaya administratif, yang selengkapya berbunyi:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 26 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun peraturan dasar penerbitan objek sengketa telah mengatur upaya administratif secara khusus sebagaimana penjelasan di atas, tetapi dalam praktiknya sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2021, belum dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai ASN, termasuk pembentukan badan pertimbangan ASN sebagai lembaga yang menyelesaikan banding administratif. Selain itu, Pemerintah (dalam hal ini instansi yang menyelenggarakan urusan pengelolaan ASN) juga tidak mengeluarkan kebijakan tertentu yang memberikan pedoman di masa transisi sebelum secara resmi dibentuknya sistem maupun lembaga yang akan menangani upaya administratif tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, dalam memeriksa sengketa *a quo* Majelis Hakim merujuk pada ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Selain ketentuan pasal tersebut, penghitungan tenggang waktu gugatan setelah menempuh upaya administratif juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi, *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui hal-hal yang berkaitan dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2020 (*vide* bukti P-1=bukti T-2);
2. Bahwa objek sengketa disampaikan kepada Penggugat oleh Muh. Ashar Ramadhan, S.H. pada tanggal 3 Mei 2021, yang diterima dan ditandatangani berita acara

Halaman 27 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya oleh istri Penggugat atas nama ST. Mardiana, S.KM. (*vide* bukti P-2=bukti T-1), yang baru diketahui dan diterima oleh Penggugat dari istrinya pada tanggal 7 Juli 2021 (*vide* bukti P-3);

3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 12 Juli 2021, yang diterima oleh staf Tergugat atas nama Isna pada tanggal 13 Juli 2021 (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5);
4. Bahwa sejak diterima tanggal 13 Juli 2021 (*vide* bukti P-5), keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta persidangan di atas membuktikan bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2021, dan Majelis Hakim tidak pernah menemukan fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan tersebut. Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018. Lebih lanjut, jika dihitung sejak objek sengketa pertama kali diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021, kemudian diajukan upaya administratif pada tanggal 12 Juli 2021, sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Agustus 2021, maka gugatan *a quo* masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan beralasan hukum untuk menyatakan keseluruhan eksepsi Penggugat tidak diterima, dan karena Majelis Hakim menilai aspek formalitas gugatan lainnya telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan menilai keabsahan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 28 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, salah satu syarat sahnya keputusan administrasi pemerintahan adalah ditetapkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang, dan wewenang tersebut dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menilai aspek wewenang, Majelis Hakim akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa wewenang pemberhentian PNS diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pemberhentian pejabat (selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama) salah satunya kepada gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansi daerah provinsi. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 (PP Nomor 11 Tahun 2017), pada pokoknya gubernur menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama; Jabatan Administrasi (JA); Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa, "*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1=bukti T-2) diketahui bahwa Penggugat sebelumnya menjabat sebagai PNS pangkat Pembina Utama Madya golongan IV/d, dengan jabatan staf pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pada objek sengketa tertera dengan jelas nama jabatan dan tandatangan Tergugat selaku Gubernur Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai PPK Instansi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang menetapkan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (yang termasuk dalam rumpun Jabatan Administrasi)

Halaman 29 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

2. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan angka 2 huruf d Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor B/50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, karena Penggugat seharusnya diberhentikan dengan hormat karena telah memasuki usia pensiun sesuai dengan usul pemberhentian yang telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sebelumnya terhadap Penggugat tidak pernah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil para pihak di atas, menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang diperdebatkan oleh para pihak adalah berkenaan dengan alasan-alasan pemberhentian Penggugat. Apakah seharusnya Penggugat diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun, atau tetap diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan? Majelis Hakim akan mempertimbangkan Persoalan hukum tersebut dengan terlebih dahulu menguraikan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pertimbangan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pemberhentian PNS, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 87

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

Halaman 30 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” yang termuat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” Putusan tersebut semakin memperjelas kualifikasi norma dan konsekuensi hukum yang berbeda antara Pasal 87 ayat (2) dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) mengatur konsekuensi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tanpa rencana, sedangkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b khusus mengatur tentang konsekuensi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada ketentuan minimal hukuman pidana penjaranya;

Halaman 31 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipertegas kembali dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018. Dalam diktum 'KEDUA' keputusan bersama tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

Menimbang, bahwa Keputusan Bersama di atas ditindaklanjuti oleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang dalam angka 2 huruf d surat tersebut diatur bahwa PNS yang seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun, atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku;
- b. Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di atas, dapat dipahami bahwa bagi PNS yang telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai BUP sebelum adanya putusan

Halaman 32 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap PNS tersebut tetap berlaku keputusan pemberhentian dengan hormat. Sebaliknya, bagi PNS yang belum pernah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai BUP atau keputusan tersebut diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan, maka PNS yang bersangkutan tetap dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan berkaitan dengan alasan-alasan pemberhentian Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (a.n. Drs. Bustam AS, M.Sc., MM.) NIP. 196009231993031003, lahir tanggal 23 September 1960 diangkat sebagai Calon PNS terhitung mulai 1 Maret 1993, pangkat terakhir Pembina Utama Madya Golongan IV/d terhitung mulai 1 April 2018, dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (*vide* bukti T-8 dan bukti T-10);
2. Bahwa pada tanggal 23 November 2018, Penggugat mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dengan alasan telah memasuki usia pensiun dan kesehatan yang kurang baik (*vide* bukti T-3);
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018, Tergugat (Gubernur Sulawesi Tenggara) menetapkan Keputusan Nomor 627 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat Penggugat (a.n. Drs. Bustam AS, M.Sc., MM.) dari jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 (*vide* bukti P-6= bukti T-4);
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Tergugat mengirim surat Nomor 881/6086 perihal usul permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun atas permintaan sendiri PNS a.n. Drs. H. Bustam AS, M.Sc., MM. NIP. 196009231993031003, yang ditujukan kepada Presiden RI c.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan diterima oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Juni 2019 (*vide* bukti T-7);
5. Bahwa terhadap surat permohonan Tergugat di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara merespon melalui surat Nomor D.III 26-30/B 8-7/59 perihal usul permohonan pertimbangan teknis pensiun atas permintaan sendiri PNS a.n. Drs. H. Bustam AS, M.Sc., MM. NIP. 196009231993031003, tanggal 8 Agustus 2019. Pada pokoknya surat tersebut berisi permohonan klarifikasi atas status hukum Penggugat karena

Halaman 33 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dapat diberikannya pertimbangan teknis adalah pemohon tidak sedang menjalani proses pidana (*vide* bukti T-12);

6. Bahwa kemudian Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengirim surat Nomor 800/3707 tanggal 21 Oktober 2019 perihal klarifikasi penjelasan status hukum Sdr. Drs. H. Bustam AS, M.Sc., MM. kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Direktur Pensiun PNS (*vide* bukti T-10). Surat ini menerangkan bahwa Penggugat (Drs. H. Bustam AS, M.Sc., MM.) pada tahun 2018 ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana dekosentrasi Sat Pol PP Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2015 dan dana pakaian Pembawa Pataka serta pakaian dinas lapangan Sat Pol PP TA. 2016, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid. Sus-TPK/2018/PN. KDI tanggal 26 Juni 2019 dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun (*vide* bukti T-10 dan bukti T-11);
7. Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keterangan yang termuat dalam Surat Kejaksaan Negeri Kendari Nomor B-62/R.3.10/Fs.1/09/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti T-11);
8. Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Surat Nomor DIII 26-30/B 3-a/59 tanggal 12 Maret 2020 perihal pengembalian usul permohonan pertimbangan teknis Pensiun Atas Permintaan Sendiri a.n. Sdr. Drs. Bustaman AS, MSC. NIP. 196009231993031003, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada pokoknya menyatakan usul pensiun Penggugat tidak dapat diproses dan berkas permohonan dikembalikan (*vide* bukti T-8);
9. Bahwa kemudian Tergugat menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (objek sengketa) pada tanggal 19 November 2020 (*vide* bukti P-1= bukti T-2), yang mulai berlaku terhitung tanggal 1 Desember 2020 (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan bahwa Tergugat sejak tanggal 6 Desember 2018 telah mengirimkan permohonan pertimbangan teknis pensiun atas permintaan sendiri Penggugat kepada Presiden RI c.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara (*vide* bukti T-7), tetapi setelah beberapa kali korespondensi antara Tergugat dengan Badan Kepegawaian Negara, pertimbangan

Halaman 34 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis terhadap usul pensiun Penggugat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara karena Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-12), sehingga Tergugat tidak dapat menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut juga menunjukkan bahwa usul pensiun yang diproses oleh Tergugat sejak awal adalah permohonan pensiun Penggugat atas permintaan sendiri (*vide* bukti T-7), bukan permohonan pensiun karena telah mencapai BUP, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memohonkan pensiun karena telah mencapai BUP menjadi tidak terbukti. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat apabila Penggugat sudah memasuki BUP tidak berarti secara otomatis Penggugat pensiun dari PNS, melainkan ada prosedur/mechanisme yang harus ditempuh sampai dikeluarkannya keputusan PPK yang menetapkan pemberhentian/pemberian pensiun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keputusan PPK (*in casu* Tergugat) yang memberhentikan Penggugat secara hormat karena telah mencapai BUP, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan angka 2 huruf d Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tidak berlaku bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena Penggugat terbukti telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid. Sus-TPK/2018/PN. KDI tanggal 26 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-10 dan bukti T-11), maka menurut Majelis Hakim alasan pemberhentian tidak dengan hormat yang diberikan kepada Penggugat melalui penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa

Halaman 35 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DIII 26-30/B 3-a/59 tanggal 12 Maret 2020 perihal pengembalian usul permohonan pertimbangan teknis Pensiun Atas Permintaan Sendiri a.n. Sdr. Drs. Bustaman AS, MSC. bukanlah bentuk kelalaian Tergugat ataupun kesengajaan Tergugat untuk memperlambat proses permohonan pensiun yang dimintakan oleh Penggugat. Namun sebaliknya, menurut Majelis Hakim tindakan demikian adalah bentuk kecermatan dan kehati-hatian Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, karena Tergugat terlebih dahulu memastikan soal pertimbangan teknis usulan pensiun Penggugat yang telah diusulkan oleh Tergugat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sejak tanggal 6 Desember 2018 (*vide* bukti T-7). Pada saat Kepala Badan Kepegawaian Negara telah memberikan jawaban bahwa usulan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut (*vide* bukti T-8), barulah Tergugat menetapkan objek sengketa. Hal demikian sejalan dengan pemenuhan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan yang dimaknai juga sebagai prinsip kehati-hatian, yakni asas yang menghendaki suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, dan prosedur maupun substansi pemberhentian Penggugat telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tidak terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak

Halaman 36 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.500,00 (*tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

RACHMADI, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI



Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp148.500,00
- Biaya PNBP	=	Rp20.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp358.500,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)